

Dinamika Kolaborasi Pemerintahan dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 – 2024

(*Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 – 2024*)

Kerenhapukh Valentina Zebua ^{1 *}, Dede Sri Kartini ², Antik Bintari ³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

¹ kerenhapukh21001@mail.unpad.ac.id *; ² dede.sri.kartini@unpad.ac.id; ³ a.bintari@unpad.ac.id

* corresponding author : Kerenhapukh Valentina Zebua

ARTICLE INFO

Article history:

Received : July 4, 2025

Revised : December 3, 2025

Accepted : December 12, 2025

Keywords:

Dinamika kolaborasi;
Tata Kelola Kolaboratif;
Program Zero Bullying;
Pencegahan kekerasan di sekolah;
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023;

Keywords:

Dynamics of collaboration in government;
Collaborative Governance in education sector;
Zero Bullying program implementation;
School violence prevention;
Regulation of Ministry of Education Indonesia No. 46 of 2023 Anti-bullying policy in schools
Government collaboration in violence prevention.



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor.

Abstract

The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) as the main actors of the program. Using the Collaborative Governance Regime theory developed by Emerson et al., this research analyzes the dynamics of inter-actor collaboration. The findings indicate that the collaboration has been relatively effective in producing structured prevention efforts. However, challenges remain, particularly in strengthening joint capacity, bridging actor-level understanding gaps, and overcoming institutional legitimacy issues, reflected in the lack of regulatory support and cross-sectoral commitment.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek penting dalam pembangunan bangsa, yang menentukan arah dan kualitas masa depan negara. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meski telah terdapat berbagai komitmen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan regulasi nasional seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, praktik kekerasan terhadap anak, khususnya dalam bentuk perundungan, masih sering terjadi. Hal ini bertentangan dengan indikator global dalam

Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan aman bagi semua anak. Namun, sekolah masih menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan, khususnya dalam bentuk perundungan. Fenomena kekerasan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dialami oleh kelompok yang lebih rentan, yaitu anak-anak. Anak-anak, yang didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, kerap menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk dan lingkungan (Fayaz, 2019). Perundungan sering terjadi disekolah berbentuk fisik, non fisik, verbal, non-verbal, maupun *Cyberbullying* (Unicef, 2018). Berdasarkan data Asesmen Nasional 2024, sebanyak 36,31% peserta didik berisiko perundungan (SNPHAR, 2024). Hal ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang mengukapkan sebanyak 30 kasus perundungan sepanjang tahun 2023, 50% di antaranya terjadi di sekolah menengah pertama.(Annur Mutia Cindy, 2024).


Table 1. Kasus *Bullying* Sepanjang Tahun 2023

Nama Data	Nilai
SD/Sederajat	30
SMP/Sederajat	50
SMA/Sederajat	10
SMK/Sederajat	10

Sumber: databoks katadata

Berdasarkan hasil survei tersebut perundungan merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian, pencegahan di tingkat sekolah menengah pertama masih belum efektif. Karena itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Menurut undang- undang ini, satuan pendidikan harus membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk membuat kebijakan kolaboratif dan strategis. Salah satu kota tertinggi di Jawa Barat dalam hal kasus kekerasan terhadap anak adalah Bandung ((Mugni & Asmara, 2023). Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sejumlah regulasi pendukung menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Wali (Perwali) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kota Layak Anak. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor belum berjalan optimal.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan implementasi program anti-perundungan antar sekolah, meskipun keduanya menerima penghargaan TPPK Inspiratif dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. SMP Negeri 53 tercatat mengalami kasus perundungan serius terhadap salah satu siswanya pada 16 Desember 2024 (Detik.com, 2025), Sebaliknya, SMP Negeri 43 relatif berhasil membangun sistem pelaporan dan pencegahan yang lebih terstruktur melalui inovasi aplikasi anti-perundungan bernama Bejakeun (Osis43bdg, 2024). Kedua sekolah ini mencerminkan dinamika dan tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan program di tingkat lokal. Namun, perilaku aktor eksternal seperti orang tua, komunitas, sektor swasta, dan media massa masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kolaborasi yang berkelanjutan. Situasi ini mengindikasikan perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai pola kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mencegah perundungan di sekolah. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika dalam proses interaksi dan kerja sama antaraktor dalam pelaksanaan Program *Zero Bullying* di SMP Negeri Kota Bandung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori *Regime Governance* Kolaboratif (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kerangka teori ini menekankan tiga elemen utama kolaborasi yaitu pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012)



Gambar 1 Model *Collaborative governance* menurut Emerson,Nabatchi & Balogh (2012)

Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Penelitian ini digunakan menganalisis dinamika kolaborasi dalam Program *Zero Bullying* sebagai upaya pencegahan perundungan di SMP Negeri Kota Bandung tahun 2023 - 2024, dengan mengkaji bentuk keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan kolektif melalui pendekatan *Collaborative Governance*.

KAJIAN TEORI

Collaborative Governance Regime (CGR)

Didalam Dinamika kolaborasi menekankan pentingnya tiga elemen inti dalam membangun kolaborasi yang efektif, yaitu *principled engagement* terdiri dari pengukuran, deliberasi, dan determinasi, *shared motivation* terjadi ketika pihak berkolaboasi melakukan kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen, dan *capacity for joint action* terdiri dari pengaturan institusional, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, (2012). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika kolaborasi para aktor dalam konteks kebijakan publik, khususnya isu pencegahan perundungan di satuan pendidikan.

Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan melalui prinsip desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah bersama perangkat daerah sebagai unsur pelaksana. Secara teoritis, pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai pelaksana otonomi daerah, yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menjalankan empat fungsi, meliputi pelayanan publik (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*) (Labolo, 2010). Dalam konteks pencegahan perundungan di sekolah, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas penyusunan kebijakan, tetapi juga mengorganisir kolaborasi lintas aktor seperti dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, komunitas, dan masyarakat.

Perundungan

Perundungan dari perilaku tidak menyenangkan biasa, yaitu yaitu relasi kuasa, sengaja dan berulang. Dengan kata lain perundungan terjadi karena dilakukan seseorang/ sekelompok orang yang mempunyai relasi kuasa yang sengaja menyakiti orang lebih lemah secara berulang - ulang baik secara fisik, kata - kata, atau perilaku menyakitka (Unicef, 2018). Bentuk - Bentuk perundungan terjadi disekolah secara verbal, fisik, sosial dan *Cyberbullying*. Selain itu, dampak dari perundungan penurunan motivasi belajar, kerusakan psikologis, perubahan suasana ekstrem, siklus kekerasan berulang dan

berdampak pada akademik (Komunitas Bersuara Projek, 2024).

Program Zero Bullying

Program *Zero Bullying* merupakan bagian dari pelaksanaan mengenai Pencegahan dan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam regulasi tersebut mewajibkan setiap Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk menjalankan strategi pencegahan kekerasan secara terstruktur dan berkolaboratif, seperti sosialisasi ataupun edukasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam, dengan metode deskriptif guna menguraikan fenomena yang diteliti secara sistematis, seperti memberikan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan Program *Zero Bullying* sebagai bagian dari implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Kota Bandung. Pengumpulan informasi dilakukan terhadap sejumlah informan yang relevan dengan isu pencegahan perundungan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap melalui proses penentuan topik, pengumpulan data, analisis data, serta pendalaman pemahaman terhadap dinamika kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaan program tersebut. Mekanisme utama dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui data primer, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung seperti Dinas Pendidikan, TPPK sekolah, serta organisasi masyarakat yang aktif dalam isu pencegahan kekerasan. Selain itu, digunakan juga data sekunder berupa dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan kegiatan, serta pemberitaan media massa yang memiliki relevansi dengan topik penelitian

Hasil Pembahasan Dinamika kolaborasi

Dalam pemerintahan kolaboratif, dinamika kolaborasi memegang peran sentral karena proses ini bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan interaksi serta langkah-langkah yang dilakukan para aktor terlibat. Dinamika kolaborasi meliputi tiga elemen kunci didalamnya, yaitu Pergerakan prinsip bersama (*Principled Engagement*), Motivasi bersama (*Shared Motivation*), Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*Capacity For Joint Actions*) (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012)

Penggerakan Prinsip Bersama (*Principled Egangement*)

Prinsip bersama sebagai pijakan utama menjadi acuan bagi *stakeholders* pemangku tahap pengukuran dalam model *Collaborative Governance* memegang peran krusial sebagai pijakan awal dalam membangun kolaborasi (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam Program *Zero Bullying* di SMP Negeri Kota Bandung bergerak secara bertahap melalui tiga fase utama: *discovery*, *deliberation*, dan *determination*. Setiap tahap memperlihatkan perkembangan keterlibatan antaraktor dan arah pergerakan kolektif yang kian terstruktur. Pada tahap pengukuran, Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung mulai mengungkapkan nilai dan tanggung jawab kelembagaan serta harapan untuk proses kerja sama. Keduanya menyampaikan secara eksplisit urgensi isu perundungan, baik sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa (versi DP3A) maupun bagian dari agenda nasional “Tiga Dosa Besar Pendidikan” (versi Disdik). Keterbukaan ini mendorong pembentukan pemahaman bersama (*shared understanding*) sebagai pondasi awal kolaborasi. Aktor non-pemerintah seperti Puspaga, Forum Anak, dan komunitas Bersuara Projek juga memberikan kontribusi dalam memperluas perspektif, khususnya dari sisi psikososial dan pengalaman korban. Namun demikian, keterlibatan sektor seperti APSAI, media massa, dan orang tua siswa belum sepenuhnya aktif, yang menyebabkan kesenjangan partisipasi dan belum utuhnya konstruksi nilai kolektif.

Tahap *deliberation* ditandai dengan kehadiran ruang diskusi formal, seperti *Focus Group Discussion* (FGD), audiensi, dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Proses ini mempertemukan berbagai aktor dari komunitas, sekolah, hingga perwakilan anak, guna menyampaikan pandangan, menyusun strategi, dan mengevaluasi pelaksanaan program. Aktor seperti Bersuara Projek dan Forum Anak Kota Bandung (FOKAB) dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan

rekomendasi dan mengembangkan materi edukatif. Pemerintah, dalam hal ini DP3A dan Satgas TPPK Disdik, membuka ruang komunikasi dua arah yang berlangsung secara berkala. Meski demikian, ditemukan tantangan seperti ketimpangan waktu, persepsi yang belum setara terhadap kapasitas anak, serta praktik deliberatif yang di beberapa sekolah masih sebatas formalitas administratif. Pada tahap *determination*, pergerakan kolaborasi mengerucut ke dalam bentuk keputusan bersama yang konkret. Determinasi primer terlihat dari penyusunan mekanisme kerja, pembentukan struktur kolaboratif, dan pembagian peran aktor melalui forum FGD dan audiensi. DP3A dan Disdik menjadi penggerak utama dalam menentukan arah koordinasi lintas sektor. Sementara itu, determinasi sekunder tampak dari pengembangan produk kolaboratif, seperti buku saku “Bersuara Tindak Perundungan” yang disusun oleh komunitas dan Forum Anak dengan pengawasan konten oleh pemerintah. Proses ini menghasilkan pembagian peran yang sistematis: pemerintah sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sekolah sebagai pelaksana teknis, komunitas sebagai penyusun materi, dan anak sebagai agen perubahan. Model ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak lagi bersifat normatif, melainkan telah bergerak menuju praktik kolaboratif yang lebih konkret, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan politik-administratif jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dalam program *Zero Bullying* di Kota Bandung telah berkembang dengan baik, mulai dari tahap saling menyampaikan nilai dan tujuan, hingga membuat keputusan bersama. Meskipun masih ada tantangan, terutama karena beberapa pihak belum terlibat secara aktif, arah kerja sama ini sudah terlihat jelas dan punya peluang besar untuk menjadi contoh kolaborasi antar berbagai pihak dalam upaya melindungi anak.

Motivasi bersama (*Shared Motivation*)

Dalam sebuah kolaborasi, motivasi bersama adalah hal penting yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara orang-orang dan lembaga yang terlibat. Hasil penelitian peneliti menunjukkan motivasi bersama antarpihak terbentuk melalui proses yang bertahap dan saling menguatkan. Berdasarkan kerangka teori *Shared Motivation* dari (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012) terdapat tiga aspek utama yang menjadi fondasi dalam memperkuat hubungan kolaboratif, yakni kepercayaan bersama (*mutual trust*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan legitimasi internal (*internal legitimacy*). Pertama, kepercayaan bersama terbangun melalui pengalaman kerja sama yang berkelanjutan serta pembuktian kontribusi nyata dari setiap aktor. Hubungan interpersonal yang terjalin di luar forum formal memperkuat kohesi antarinstansi dan memperlancar komunikasi dalam proses kolaborasi. Aktor-aktor seperti DP3A, Dinas Pendidikan, Forum Anak, dan komunitas mitra membangun kepercayaan tidak hanya melalui kedekatan struktural, tetapi juga melalui konsistensi peran dan keterlibatan aktif dalam kegiatan substantif. Namun, belum semua aktor memperoleh tingkat kepercayaan yang setara, terutama media dan kelompok muda yang masih sering diposisikan secara simbolik.

Kedua, pemahaman bersama terbentuk dari kesadaran kolektif akan urgensi masalah perundungan dan pentingnya sinergi lintas sektor. Kesediaan untuk menghargai perbedaan peran, kepentingan, dan keterbatasan masing-masing aktor menjadi kunci dalam membangun interaksi yang terbuka dan toleran. Meskipun masih ditemukan tantangan berupa sikap konvertisme, keterbatasan waktu, dan beban kerja ganda, semangat kolaborasi tetap terjaga melalui komunikasi adaptif dan penghormatan terhadap dinamika kerja tiap pihak. Ketiga, legitimasi internal menjadi fondasi moral dalam kolaborasi, di mana masing-masing aktor memperoleh pengakuan atas perannya dalam forum. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh pengakuan antarpihak terhadap integritas dan kompetensi satu sama lain. Meski demikian, belum semua aktor mendapatkan legitimasi secara merata. Forum Anak, misalnya, masih menghadapi keraguan dari beberapa pihak karena faktor usia, menunjukkan bahwa proses legitimasi masih bersifat dinamis dan menuntut pembuktian berkelanjutan. Terakhir, hasil adanya kepercayaan bersama, pemahaman bersama dan legitimasi internal para pihak berkolaborasi menghasilkan adanya komitmen. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah berkomitmen nyata melalui berbagai program edukasi dan advokasi. Deklarasi “Bandung Menuju *Zero Bullying*” pada 30 Juli 2024 menjadi salah satu bentuk simbolik yang

mempertegas komitmen kolektif, dengan melibatkan OPD, komunitas, serta sektor swasta, dan pihak sekolah.



Gambar 2. Puncak komitmen pencegahan perundungan di SMPN Kota Bandung
Sumber: Instagram Resmi DP3A Kota Bandung, 2024

Selain itu, pembentukan PUSPAGA dan pelatihan guru BK memperkuat kapasitas pendampingan dan pengasuhan anak. PUSPAGA sendiri berperan memberikan edukasi pengasuhan kepada keluarga serta mendorong partisipasi aktif melalui peringatan Hari Ayah dan lomba bertema antiperundungan. Kegiatan ini diikuti dengan penyebaran informasi edukatif di media sosial sebagai bentuk diseminasi yang mudah diakses publik. Kontribusi Forum Anak Kota Bandung (FOKAB) terlihat dari inisiasi program "Panglima" yang melibatkan DP3A, Dinas Pendidikan, sekolah, dan APSAI. Melalui pelatihan, kampanye digital, serta kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, FOKAB ikut mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan mendukung nilai antiperundungan. Dinas Pendidikan juga menunjukkan komitmennya melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah serta pengembangan kurikulum nonformal. TPPK menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis di tingkat satuan pendidikan. Peran komunitas seperti Bersuara Projek turut memperkuat motivasi bersama dengan menjembatani suara siswa kepada pemangku kebijakan. Melalui diseminasi, buku saku, dan program "Goes to School" komunitas ini mendorong pelibatan siswa secara aktif dalam kampanye antiperundungan. Di sisi lain, APSAI sebagai representasi sektor swasta berkontribusi dalam pengarusutamaan nilai sekolah ramah anak. Di tingkat sekolah, SMPN 43 menunjukkan bentuk komitmen melalui penggunaan aplikasi "Bajakeun" untuk pelaporan perundungan, penguatan kegiatan religius, dan komunikasi langsung dengan orang tua. Inovasi ini membawa penghargaan TPPK SMP Interaktif III dari Dinas Pendidikan. SMPN 53 menegaskan komitmennya dengan menyusun panduan internal "Bergerak Serentak Bisa!" yang mendorong nilai antiperundungan dalam budaya sekolah. Namun, partisipasi orang tua masih bersifat informatif, meskipun sekolah tetap memperoleh apresiasi sebagai TPPK SMP Interaktif II.



Gambar 3. Sosialisasi Panglima SMPN 43 dan SMPN 53 Kota Bandung

Sumber: Instagram Resmi Fokab Kota Bandung, 2024



Gambar 4. Kegiatan Diseminasi Pencegahan Kekerasan Rilis Buku Saku "Bersuara Tindak Perundungan"

Sumber: Instagram Resmi Bersuara Projek Kota Bandung,2023



Gambar 5. Penghargaan TPPK SMP Interaktif III oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sumber: Dokumen peneliti, 2025



Gambar 6. Penghargaan TPPK SMP Inspiratif II oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung **Sumber:** Dokumen peneliti, 2025

Keberhasilan *program Zero Bullying* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan strategi, melainkan oleh kapasitas adaptif tiap aktor dan sinergi berdasarkan potensi lokal. Komitmen yang terbangun dari masing-masing pihak menjadi bukti bahwa motivasi bersama dalam kolaborasi ini bersifat dinamis dan terus berkembang. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti belum optimalnya kerja sama dengan media massa dalam menyebarkan informasi secara luas. Namun demikian, keseluruhan proses menunjukkan bahwa motivasi bersama tidak semata-mata bersumber dari struktur formal, melainkan lahir dari relasi kepercayaan, kejelasan peran, dan pembentukan komitmen yang berkesinambungan di antara para pemangku kepentingan.

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*Capacity For Joint Actions*)

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan salah satu elemen penting dalam kolaborasi pemerintahan yang efektif. Dalam konteks Program *Zero Bullying* di SMP Negeri Kota Bandung tahun 2023-2024, kapasitas ini terlihat dari bagaimana para aktor baik dari unsur pemerintah, masyarakat, sekolah, hingga sektor swasta dapat bekerja sama secara terkoordinasi. Berdasarkan hasil temuan, kapasitas bersama ini terbentuk dari empat komponen utama, yaitu: prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Pertama, dari aspek kesepakatan instansi dan prosedur, kolaborasi ini berjalan karena adanya landasan hukum yang jelas. Pemerintah Kota Bandung melalui DP3A dan Dinas Pendidikan membuat aturan seperti SK, SOP, serta pedoman teknis untuk pelaksanaan program di sekolah. Aturan ini menjadi dasar yang membantu semua pihak memahami tugas dan perannya masing-masing, serta menjadi alat koordinasi yang penting dalam menjalankan program. Namun, tidak semua kelompok, terutama orang tua mendapat ruang untuk terlibat aktif dalam proses formal ini. Kedua, dari sisi kepemimpinan, peran pemerintah sebagai pemimpin kolaborasi sangat menonjol. Dinas-dinas terkait mampu mengerakkan berbagai aktor dan menjembatani kerja sama antara sekolah, komunitas, forum anak, dan sektor swasta. Kepemimpinan ini tidak hanya memerintah dari atas, tetapi juga mendorong partisipasi dan menciptakan ruang diskusi terbuka. Walaupun begitu, masih ada tantangan dalam mendistribusikan kepemimpinan secara merata, terutama pada tingkat pelaksana di lapangan seperti sekolah dan komunitas yang kadang belum diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, pengetahuan menjadi aspek penting yang memperkuat tindakan bersama. Semua aktor yang terlibat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pemahaman mengenai isu perundungan. Komunitas seperti Bersuara Projek menghadirkan buku saku edukatif, sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa, dan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) memberikan pandangan langsung dari anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak. Pertukaran pengetahuan ini membuat semua pihak memiliki pemahaman yang sejalan tentang bagaimana perundungan dapat dicegah. Namun, distribusi pengetahuan kepada orang tua siswa masih terbatas. Keempat, sumber daya seperti dana, tenaga, fasilitas, dan media informasi juga turut menentukan keberhasilan kolaborasi ini. Pemerintah Kota Bandung melalui APBD mendanai sebagian besar kegiatan, sementara sektor swasta seperti APSAI turut membantu secara finansial dan logistik. Sekolah menyediakan sarana seperti ruang TPPK dan kelas sebagai tempat edukasi. Media seperti RRI juga berkontribusi dengan menyebarkan informasi dan memperkuat pesan program kepada masyarakat luas. Keempat aspek ini saling melengkapi dan menciptakan kapasitas kolektif yang memungkinkan kolaborasi berjalan dengan baik. Kapasitas untuk

bertindak bersama dalam Program *Zero Bullying* tidak hanya dibangun dari kekuatan satu pihak, tetapi dari sinergi semua aktor yang terlibat. Meskipun masih ada kekurangan dalam inklusi dan penyebaran informasi, kerja sama ini telah menunjukkan potensi yang kuat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, dan aman untuk anak-anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintahan dalam Program *Zero Bullying* di SMP Negeri Kota Bandung tahun 2023 - 2024 berkembang secara dinamis berdasarkan tiga pilar utama dalam dinamika kolaborasi: prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas tindakan bersama. Pertama, dari aspek principled engagement, kolaborasi terbentuk melalui proses penemuan masalah bersama, diskusi terbuka, dan penetapan arah tindakan yang disepakati oleh para aktor. Pemerintah Kota Bandung berperan sebagai inisiator, sedangkan komunitas, Forum Anak, dan sekolah menjalankan fungsi partisipatif dalam pengembangan program. Namun, keterlibatan orang tua dan media masih perlu ditingkatkan. Kedua, dari aspek motivasi bersama, kolaborasi dibangun di atas dasar kepercayaan, pemahaman, dan pengakuan peran antaraktor. Kolaborasi ini menghasilkan komitmen kolektif yang diwujudkan melalui kampanye bersama, peluncuran produk edukatif, dan inovasi berbasis sekolah. Kendati demikian, terdapat dinamika dalam proses legitimasi, terutama bagi aktor muda yang masih menghadapi hambatan stereotip usia. Ketiga, dari aspek kapasitas untuk tindakan bersama, kolaborasi difasilitasi oleh struktur formal, kepemimpinan pemerintah, pertukaran pengetahuan, serta dukungan sumber daya. Adanya SK, SOP, dan pelatihan memperkuat koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, desentralisasi kepemimpinan dan penyebaran informasi ke seluruh lapisan masyarakat masih perlu diperluas untuk menciptakan kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dinamika kolaborasi pemerintahan dalam Program *Zero Bullying* menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem pencegahan perundungan berbasis sinergi multiaktor. Meski belum sempurna, pola kolaborasi ini dapat menjadi model awal bagi daerah lain yang ingin mengembangkan pendekatan partisipatif dalam isu perlindungan anak dan pendidikan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur Mutia Cindy. (2024). Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP. Retrieved June 28, 2025, from Databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c1f93aec967f9ff/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-majoritas-terjadi-di-smp>
- Convention on the Rights of the Child. (n.d.).
- Ansell C, G. A. (2018). Collaborative Governance in Theory and Practice. In Administrasi, 8(4) 543-5.
- Detik.com. (2025). Kronologi Lengkap Siswa SMP Bandung Dirundung-Dikeroyok Teman . Detik.Com.
- Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7790191/kronologi-lengkap-siswa-smp-bandung-dirundung-dikeroyok-teman>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Journal of Public Administration Research and Theory, 2.
- Fayaz, I. (2019). Child Abuse: Effects and Preventive Measures. International Journal of Indian Psychology, 07(2). Retrieved from 10.25215/0702.105
- Komunitas Bersuara Projek. (2024). Bersuara Tindakan Perundungan. In ITBPRESS (pp. 13–53). Bandung: ITBPRESS.
- Labolo, M. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.
- Mugni, Y., & Asmara, A. (2023, September). Tertinggi di Jabar, DP3A Kota Bandung Terus Berupaya Tekan Kasus Bullying di Sekolah. Fokusjabar.Id. Retrieved from <https://fokusjabar.id/2023/09/29/tertinggi-di-jabar-dp3a-kota-bandung-terus-berupaya-tekan->

kasus-bullying-di-sekolah/

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 46 Tahun 2023 mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk kekerasan dalam bentuk daring dan psikis

Osis43bdg. (2024, January). hasil karya inovasi nya sendiri yaitu aplikasi anti bullying yang bernama BEJAKEUN. Retrieved June 27, 2025, from https://www.instagram.com/reel/DEeNt6mv9RO/?utm_source=ig_web_copy_link

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (n.d.).

Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kota Layak Anak. (n.d.). SNPHAR. (2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun2024.

The 2030 Agenda for Sustainable Development's 17 Sustainable Development Goals (SDGs). (2015).

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentanng Perlindungan Anak. (n.d.).

Unicef. (2018). Bullying: What is it and how to stop it. Retrieved June 27, 2025, from <https://www.unicef.org/parenting/child-care/bullying>